

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 09/05/2023, Diperbaiki: 10/06/2023, Diterbitkan: 11/06/2023

EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL SETELAH PENGESAHAN KUHP BARU

Yoserwan

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: yoserwan@law.unand.ac.id*Corresponding Author: Yoserwan*

ABSTRACT

Customary criminal law as the original law of the Indonesian people is in essence an inseparable part of the Indonesian legal system. The renewal of Indonesian criminal law to replace colonial criminal law has accommodated customary criminal law as a basis for legalization or recognition of the existence of customary criminal law in the New Criminal Code (KUHP). However, on the other hand, the regulation of customary criminal law has implications for the existence of customary criminal law itself because of the formalization, requirements and restrictions on its application. This paper examines the implications of customary criminal law arrangements in the new Criminal Criminal Code that will be enforced. The assessment used normative legal research methods originating from statutory regulations. From the studies conducted, it was concluded that although the purpose of regulating customary criminal law in the New Criminal Code is to provide a legal basis and protection for the application of traditional criminal law, these arrangements create limitations that can undermine the existence of customary law itself. What is basically needed is a legal basis that respects and protects customary criminal law to live and develop with its own legal norms, but of course it remains within the framework of the philosophy of the nation and state.

Keywords: *Customary Criminal Law; Customary Law Society; Indigenous Court*

ABSTRAK

Hukum pidana adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum Indonesia. Pembaruan hukum Pidana Indonesia untuk mengganti hukum pidana kolonial telah mengakomodasi hukum pidana adat sebagai dasar legalisasi atau pengakuan keberadaan hukum pidana adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Namun di pihak lain pengaturan hukum pidana adat berimplikasi kepada eksistensi hukum pidana adat itu sendiri karena adanya formalisasi, persyaratan dan pembatasan pemberlakuannya. Tulisan ini mengkaji implikasi pengaturan hukum pidana adat dalam Pidana KUHP Baru yang akan diberlakukan. Pengkajian dilakukan dengan metode penelitian hukum

normatif yang bersumber pada peraturan perundang-undangan. Dari kajian yang dilakukan disimpulkan bahwa walaupun tujuan pengaturan hukum pidana adat dalam KUHP Baru untuk memberikan landasan hukum dan perlindungan berlakunya hukum pidana adat, namun pengaturan tersebut membuat pembatasan-pembatasan yang dapat melemahkan eksistensi hukum adat itu sendiri. Yang dibutuhkan pada dasarnya adalah dasar hukum yang menghormati dan melindungi hukum pidana adat untuk hidup dan berkembang dengan norma hukumnya sendiri, namun tentu saja tetap dalam bingkai filosofi bangsa dan negara.

Kata Kunci: Hukum Pidana Adat; Masyarakat Hukum Adat; Peradilan Adat.

PENDAHULUAN

Pembangunan atau pembaruan hukum pidana, merupakan suatu upaya bangsa Indonesia untuk mengganti hukum pidana khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari kolonial Belanda. Pembaruan hukum pidana tidak hanya ditujukan untuk membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup keseluruhan baik substansi, kelembagaan dan kultur hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.¹ Oleh sebab itu, pembaruan hukum pidana harus berdasarkan, nilai-nilai budaya serta cita hukum yang hidup di tengah masyarakat itu sendiri.

Bagi Negara Indonesia, pembangunan hukum nasional diwujudkan dalam suatu usaha pembaruan hukum (*law reform*) yang didasarkan alasan-alasan filosofis politik, sosiologis maupun praktis. Alasan politis adalah hukum kolonial jelas tidak sejalan dengan filosofi bangsa Indonesia yakni Pancasila. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional selaras dengan tujuan nasionalnya sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam alasan sosiologis, kehidupan masyarakat menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa (*latency*) yang bersangkutan. Sedang alasan praktis, antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya Indonesia mewarisi sistem hukum kolonial, yang dalam banyak hal tidak selaras dengan kebutuhan kehidupan masyarakat. Di samping itu, KUHP yang berlaku sekarang sudah berusia hampir satu abad sejak ditetapkan dan berlaku di Indonesia tahun 1918. Oleh sebab itu setiap negara selalu berkeinginan membangun suatu sistem hukum sendiri yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan serta latar belakang Negara itu sendiri.²

Upaya pembaruan hukum pidana, sebenarnya sudah dimulai sejak Indonesia merdeka dengan lahirnya kesadaran nasionalisme yang juga menghendaki adanya hukum pidana sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Upaya tersebut dilakukan baik melalui upaya yang sistemik dan terpadu yakni dengan upaya untuk mengganti KUHP warisan kolonial secara keseluruhan dengan Kitab Undang-Undang atau kodifikasi hukum baru, dan melalui upaya yang *ad hoc* yakni dengan membentuk undang-undang pidana khusus di luar KUHP. Pemerintah sudah melakukan upaya untuk menyusun suatu kodifikasi hukum pidana baru dengan membentuk panitia

¹Satjipto Rahardjo. (1980). *Hukum dan Masyarakat* Bandung, Angkasa, Yogyakarta, hlm. 84- 86.

²Muladi. (1985). *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

penyusunan KUHP yang silih berganti dari waktu ke waktu dengan melahirkan berbagai rumusan draf rancangan KUHP yang kemudian sudah ditetapkan menjadi sebuah undang-undang yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP Baru.

Upaya untuk melakukan pembaruan hukum melalui upaya pembentukan suatu aturan hukum baru tidak dapat dilepaskan dari syarat pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, yakni harus memperhatikan aspek filosofis, normatis, sosiologis atau praktis. Syarat filosofis, menghendaki pembentukan aturan hukum tersebut harus sesuai dengan filosofi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Syarat atau pertimbangan sosiologis menghendaki suatu aturan hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh masyarakat tersebut, dalam artian sesuai dengan nilai-nilai atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan pertimbangan normatif, pembaruan hukum pidana tersebut harus sesuai dengan asas-asas dan prinsip yang ada dalam hukum pidana. Di samping itu, satu hal yang tidak dapat dinafikan adalah kenyataan bahwa jauh sebelum penjajah, bangsa Indonesia sudah mempunyai tata hukum sendiri yakni hukum adat, yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia. Sehubungan dengan itu Sudarto mengatakan bahwa sebagai identitas suatu bangsa, hukum adat menjadi ciri dan karakteristik yang sesuai dengan filosofi dan budaya bangsa.³ Oleh sebab itu dalam pembaruan hukum, hukum adat di pidana tidak bisa dikesampingkan begitu saja, melainkan harus menjadi sumber yang diakomodasi dalam pembentukan norma hukum.

Keberadaan hukum pidana adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah tidak dapat diingkari lagi.⁴ Dalam Pasal 18B ayat (2) dinyatakan secara tegas bahwa keberadaan dan pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Walaupun demikian, sebenarnya keberadaan hukum adat menurut Satjipto Rahardjo sebenarnya tidak memikirkan atau mempertimbangkan apakah ia diakui atau tidak oleh kekuasaan negara, melainkan harus muncul, dan hadir dari kandungan masyarakat sendiri secara otonom sehingga disebut otentik. Kedudukan hukum adat yang demikian oleh Hart disebut dengan “*primary rule of obligation*”, sedangkan hukum negara disebut dengan “*secondary rules of obligation*”.⁵ Pandangan demikian sebenarnya menunjukkan urgen hukum adat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan masyarakatnya termasuk berkaitan dengan hukum adat pidana. Walaupun secara normatif terdapat pembatasan dalam implementasi hukum adat, yang disebut dengan *subject*

³ Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 4.

⁴ Terdapat pandangan yang berbeda dalam menggunakan istilah antara Hukum Adat Pidana dan Hukum Pidana Adat. Pandangan yang menggunakan istilah pidana adat didasari pemikiran bidang kajian termasuk kedalam hukum pidana yang terdapat dalam hukum adat. Sedangkan pihak yang menggunakan istilah hukum adat pidana dengan dasar kajian dan penekanan pada hukum adat mengenai pidana. Lilik Mulyadi (2013), “Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia, Pengkajian, Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.2, No.2, hlm. 227.

⁵Satjipto Rahardjo (2005), *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)*, dalam *Komnas HAM, Masyarakat Hukum Adat, Inventarisasi dan Perlindungan Hak*, Komnas HAM, Jakarta, hlm. 45.

entric atau *asymetric* dan *monologic paradigm*, seperti sepanjang sejalan dengan prinsip negara kesatuan, namun dengan optimalisasi dapat mengeleminir keterbatasan.⁶

Wujud dari pengakuan teradap hukum adat tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan itu mewajibkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya KUHP Baru yakni dalam Pasal 2 menyatakan bahwa dalam pengakuan terhadap asas legalitas, dalam artian hukum pidana yang tertulis, tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Dengan demikian, berarti bahwa secara sosiologis dan normatif keberadaan hukum adat pidana sebenarnya sudah dikuatkan dengan disahkan KUHP tersebut. Mengingat keberadaan hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rakyat Indonesia, maka dia merupakan hukum positif yang hidup ditengah masyarakat hukum adatnya dan berperan pengendali sosial.⁷

Diakomodasinya hukum adat dalam KUHP Baru di satu pihak secara formal mengukuhkan eksistensi hukum pidana adat sebagai bagian yang terpisahkan dalam hukum pidana nasional. Namun dipihak lain formalisasi hukum adat akan menimbulkan berbagai pertanyaan dan implikasi berkaitan dengan keberadaan penerapannya. Pertama, dari aspek pengaturan pidana adat hanya diatur secara sumir dalam KUHP Baru. Dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP Baru menggunakan istilah hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai penyimpangan dari asas legalitas. Penjelasan Pasal 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat. Walaupun demikian pasal tersebut memuat aturan yang membatasi pemberlakuan hukum adat itu sendiri yakni di tempat hukum itu hidup, dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Penjelasan Pasal 2 KUHP Baru juga menentukan bahwa pemberlakuan hukum pidana adat perlu melalui penepatan dalam Peraturan Daerah. Kedua, dari aspek sanksi pidana, Pasal 66 KUHP Baru menempatkan sanksi pidana adat hanya sebagai pidana tambahan. Hal itu tentu nempatkan mengakibatkan sanksi pidana adat bukan sebagai sanksi yang utama dan mandiri, melainkan hanya sebagai tambahan atau pelengkap dari sanksi pidana pokok.

Persoalan lain yang membuat pengaturan pidana adat dalam KUHP semakin tidak jelas adalah keberadaan, peradilan adat. Suatu hukum materil, selalu membutuhkan adanya suatu kelembagaan. Hukum pidana adat sebagai sebuah hukum pada dasarnya sudah mempunyai kelembagaan tang tertata dan mandiri yakni peradilan yang akan menegakkan norma hukum

⁶F. Budi Hardiman. (2006). *The Structural Position of the Ethnic Group, and the relationship between Ethnic Groups in the Nation and State Life in Indonesia*, dalam Indonesia Ignas Tri (ed) NationalCommission on Human Rights, Komnas HAM, Jakarta, hlm. 56

⁷H.R. Otje Salman. (2007). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm. 21

adat. Pemerintahan kolonial pun mengakui keberadaan peradilan adat, namun setelah Indonesia merdeka Undang-Undang Drt.1 Tahun 1952 menghapus keberadaan peradilan adat. Akibatnya keberadaan peradilan adat menjadi seakan ada namun tiada. Walaupun demikian secara faktual lembaga peradilan adat tetap hidup bahkan adakalanya sangat dibutuhkan dan efektif menyelesaikan berbagai konflik yang ada dalam masyarakat hukum adat.⁸ Bahkan dalam perkembangannya hukum adat banyak berperan dalam menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif.⁹ Mengingat beberapa hal yang dikemukakan di atas, perlu ada kajian mengenai bagaimana eksistensi hukum adat tersebut setelah pengesahan KUHP Baru.

METODE PENELITIAN

Hukum sebagai suatu realitas sosial bukan merupakan konsep tunggal, melainkan konsep yang plural atau majemuk. Hal itu melahirkan pendekatan dalam memahami hukum yakni penelitian hukum normatif (doktrinal) dan penelitian sosiologis/empiris (non-doktrinal). Pilihan metode tergantung kepada objek kajian. Mengingat penelitian ini mengkaji aturan hukum pidana adat dalam undang-undang, maka penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dalam hal ini khususnya KUHP Baru, serta mengkaji sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Pembaharuan dan pembangunan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara *ad-hoc* (*partial*) tetapi harus bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik dalam bentuk rekodifikasi yang mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) baik dari pelaku berupa manusia alamiah (*natural person*) maupun korporasi (*corporate criminal responsibility*) dan pidana serta tindakan yang dapat diterapkan.¹⁰

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia pada dasarnya sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Upaya itu tidak terlepas dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea ke-empat.

Dari perumusan di atas dapat diketahui adanya suatu tujuan pembangunan nasional yakni tujuan “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat”

⁸Namun dalam praktek kadang hukum formal dan lembaga hukum formal bertindak tidak melindungi: This further reveals that the state's law is coming away from its protective characteristic over all segments of peoples, and at the same time, has become a common enemy that should be fought back no matter what it takes. Edy Ikhsan (2015), “Land Tenure of the Malay People in North Sumatera: From Normative Trap to the Historical Denial”, *Hasanudin Law Review*, Vol. 2, No.3, hlm. 362.

⁹ Nur Rochaeti, Rahmi Dwi Sutanti. (2018) “Kontribusi Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 3, hlm 198-214.

¹⁰Muladi dan Diah Sulistyani. (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm 45.

(*social welfare*). Di samping penjelasan UUD 1945 menuntut keharusan untuk melakukan harmonisasi terhadap perkembangan hukum yang bersifat universal demi ketertiban hukum antar bangsa di era globalisasi yang bersifat multi dimensional.¹¹

Tujuan nasional (*national goals*) merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan pencapaian politik hukum di Indonesia. Tujuan tersebut juga menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaruan hukum, termasuk pembaruan hukum pidana Indonesia. Seminar Kriminologi Ketiga Tahun 1976 dalam kesimpulannya menyebutkan: “*Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “social defence” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (“rehabilitatie”) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.*”

Dalam pembaruan hukum pidana, upaya itu dilakukan melalui penyusunan suatu rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kodifikasi hukum pidana untuk mengganti KUHP kolonial. Penyusunan kodifikasi hukum pidana yang sangat mendasar harus dimulai dengan menyusun asas-asas hukum pidana yang berlaku umum yang dituangkan dalam buku I tentang ketentuan umum. Buku I akan mengganti Buku I yang termuat dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-indie*’s. 1915 No. 732.

Dalam tahapan selanjutnya, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, menegaskan bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku.

Dengan demikian, ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”. Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan (*a corner stone*) dari hukum pidana dan pembaruan hukum pidana. Selain itu terdapat pula tujuan ikut serta menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan

Langkah pertama secara konkrit dalam pembaruan hukum pidana pasca kemerdekaan adalah memberi landasan pemberlakuan KUHP kolonial menjelang terbentuknya KUHP nasional yang baru. Hal itu dilakukan dengan menetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946. Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Namun sebaliknya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 juga menegaskan bahwa peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruh atau sebagian sementara tidak berlaku”.

Bertitik tolak pada tujuan “perlindungan masyarakat” (*socialdefence*), maka tujuan pembaruan hukum pidana mencakup: perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang

¹¹Barda Nawawi Arief. (2009). *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 43.

merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaannya adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.

- a. perlindungan masyarakat dari sifat berbahaya seseorang, maka tujuan pemidanaannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum atau warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pemidanaannya adalah untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.
- c. perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula secara khusus perlindungan.

Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional

Mengingat keberadaan Negara Indonesia yang lahir dan terbentuk dari berbagai daerah dengan beraneka ragam, maka hukum pidana Indonesia juga tidak terlepas dari aturan-aturan, norma dan hukum yang sudah dianut oleh masing-masing masyarakat atau daerah yang bersangkutan. Hal itu sejalan dengan semboyan bangsa Indonesia yakni Bhineka Tunggal Ika (Walaupun beragam namun tetap bersatu) nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat tersebut dapat dikategorikan ke dalam berbagai terminologi seperti kebiasaan, adat atau hukum adat. Pada dasarnya aturan atau norma tersebut merupakan aturan yang lahir dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan dan juga berlaku dalam masyarakat tersebut. Keberagaman tersebut hendaknya juga tercermin dalam pembaruan hukum nasional termasuk hukum pidana, sehingga kebijakan dalam pembangunan hukum nasional juga memperhatikan aspek keanekaragaman hukum (legal pluralism). Pengabaian aspek pluralisme hukum akan berdampak kepada pembangunan hukum itu sendiri.¹²

Konsep atau istilah adat atau hukum adat sebenarnya telah lama lahir dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebelum datangnya penjajahan Hindia Belanda. Salah satu bukti tertulis tentang istilah atau terminologi hukum adat sudah terdapat dalam Kitab Maknuta Alam, pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Aceh pada abad ke-12. Dalam mukaddimah kitab tersebut dinyatakan bahwa seorang hakim haruslah memperhatikan hukum syara' hukum adat serta adat.¹³ Istilah tersebut sebenarnya juga sudah hidup berbagai masyarakat hukum adat di Indonesia. Di Minangkabau misalnya, walaupun tidak tertuang dalam bentuk tertulis, istilah adat merupakan hal yang tidak terlepas dari kehidupan keseharian, misalnya dari ungkapan pepatah seperti: *adat diisi lembaga dituang* (adat dilaksanakan) dan kewajiban

¹² Geoffrey Swenson. (2018). "Legal Pluralism in Theory and Practice", *International Studies Review*, Vol. 0, No.1, hlm. 1-25.

¹³ Dewi Wulansari. (2009). *Hukum Adat Indonesia Sebelum Penjajahan*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 1

adat merupakan keseharian, khususnya dalam berbagai aktivitas, anggota masyarakat harus mengikuti mentaati dan memenuhi adat istiadat yang ada.

Setelah kedatangan Belanda, Snouch Hurgronye kemudian melakukan kajian tentang kehidupan masyarakat dan menuangkannya dalam bukunya *De Atjehers*. Namun dia menggunakan istilah yang berbeda namun secara substansi adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Aceh. Dalam bukunya dia menggunakan beberapa istilah seperti, *godidstige weten* (Hukum agama). Dengan demikian konsep dan terminologi adat atau hukum adat itu sudah ada sejak lama, namun dalam kajian secara akademik lahir setelah kajian yang dilakukan oleh Cornelius van Vollenhoven. Dalam bukunya *Het Adat Recht van Nederlandsch Indie*, dia mengemukakan bahwa Hukum adat atau adat adalah hukum yang tidak bersumber dari hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu. Aturan-aturan tingkah laku yang berlaku bagi pribumi yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat).¹⁴

Setelah kajian yang dilakukan oleh van Vollenhoven tentang hukum adat, maka hukum adat kemudian menjadi kajian akademik ilmiah yang mulai menarik perhatian banyak pihak. Salah satu kajian dilakukan oleh Ter Haar Bzn yang lebih memfokuskan kajian kepada masyarakat hukum adat itu sendiri. Ter Haar mengemukakan bahwa Hukum adat adalah aturan adat yang mendapat sifat hukum melalui keputusan atau penetapan-penetapan petugas hukum seperti kepala adat, hakim dan lain-lain, baik di dalam maupun di luar persengketaan.¹⁵ Dengan demikian sedikit berbeda dengan van Vollen Hoven yang lebih melihat dari sifat hukum adat sebagai aturan hukum yang tidak berasal dari kekuasaan pemerintah, melainkan lahir dari masyarakat tersebut sedangkan Ter Haar memandang hukum adat sebagai aturan yang lahir dari keputusan pejabat atau petugas yang mendapat kewenangan dari masyarakat. Oleh sebab itu pandangan Ter Haar disebut dengan ajara atau terori keputusan (fungsionaris hukum).

Secara formal, pemerintahan Hindia Belanda kemudian mengakui eksistensi hukum adat dalam berbagai aturan, namun dengan menggunakan berbagai istilah yang berbeda seperti, *de gebruiken, gewoonten, en godsinsnteige instellingen der inlanders* (kelaziman, kebiasaan dan lembaga-lembaga keagamaan orang Bumi Putra). Walaupun demikian sebenarnya Belanda tidak mengakui hukum adat sebagai hukum yang formal, namun hanya aturan yang bersifat lokal, karena pemerintahan Belanda memandang hukum sebagai aturan yang terlulis (*lege*). Hal itu terlihat dari kebijakan konkordansi yang kemudian juga diberlakukan bagi penduduk Bumi Putra.¹⁶

Sementara itu kajian tentang hukum adat juga dilakukan oleh sarjana bangsa Indonesia seperti Supomo dan Hazairin. Menurut Supomo, Hukum adat adalah Hukum yang tidak tertulis (unstatutory law) di dalam peraturan legis latif yang meliputi:

¹⁴*Ibid*, hlm.2

¹⁵*Ibid*, hlm.3

¹⁶ Yanis Malad, (2011), Eksistensi Hukum Adat dalam Konsntitusi Negara Pasac Amandemen UUD 1945, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41, No. 3, hlm. 423

- a. hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara (parlemen);
- b. hukum yang timbul karena keputusan putusan-putusan hakim (judge made law);
- c. hukum yang hidup sebagai kebiasaan yang diertahankan dalam pergaulan baik di kota maupun di desa (customary law).¹⁷

Dengan demikian, konsep Supomo lebih melihat dari sifat hukum tersebut yakni antara aturan yang tertulis atau tidak tertulis. Di samping itu Supomo memandang konsep hukum dalam aeti luas. Sedangkan Hukum adat yang hidup dalam masyarakat diartikan sebagai hukum adat tersebut.

Sementara itu Hazairin mengemukakan bahwa Hukum adat adalah perhubungan dan persesuaian yang langsung antara hukum dan kesusilaan. Adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat dan mendapat pengakuan dari masyarakat. Meskipun berbeda-beda, tetapi kaedah hukum dan kaedah kesusilaan memiliki kaitan yang sangat erat, karenanya juga memiliki hukum dan paksaan.¹⁸

Dari dari berbagai pandangan yang dikemukakan di atas dapat dikemukakan bahwa hukum adat pada dasarnya adalah aturan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang lahir dan belaku dalam suatu masyarakat hukum dan dipatuhi oleh anggotanya. Hukum adat tidak dibuat oleh sebuah lembaga secara formal melainkan timbul dalam pergaulan hidup masyarakat itu sendiri. Sebagian dari hukum adat itu bersifat tertulis, terutama secara lisan dan ada dalam pikiran masyarakatnya.

Mengingat keberadaan negara Indonesia tidak terlepas dari keberadaan masyarakat hukum adat, maka keberadaan hukum adat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Penerimaan dan pengakuan dari negara terhadap hukum adat ada awalnya dalam UUD 1945 sebelum diamendemen, tidak secara tegas menggunakan istilah hukum adat. Penegasan tersebut pertama dituangkan dalam Aturan Peralihan yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini. Kemudian dalam batang tubuhnya, yakni dalam dalam Pasal 18 yang pada intinya mengakui keberadaan bentuk-bentuk pemerintahan daerah yang bersifat istimewa atau khusus yang dalam hal tertentu diberi kewenangan atau otonomi menjalankan pemerintahan dan aturan yang bersifat khusus seperti aturan hukum adatnya. Walaupun tidak menggunakan istilah hukum adat, namun sebagian sarjana menganggap bahwa di dalam pasal tersebut sebenarnya terkandung pengertian hukum adat, kanera di dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan disamping UUD tertulis juga diakui keberadaan hukum yang tidak tertulis.¹⁹

Walaupun UUD 1945 tidak mengunak istila hukum adat, dalam perjalannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakwat (TAP MPRS) No. II Tahun 1960 pada lampiran I menyatakan bahwa Hukum Adat menjadi landasan Tata Hukum Nasional. Kemudian dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan

¹⁷ Dewi Wulansari, *op cit*, hlm. 4

¹⁸ *ibid*, hlm.3

¹⁹ Imam Sudiat. (1978). *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.22

bahwa hukum tanah nasional didasari oleh hukum adat. Selanjutnya dalam TAP MPR No. IV Tahun 1999 dan TAP MPR No. IX Tahun 2001, juga dengan tegas menerima hukum adat sebagai hukum nasional.²⁰

Penggunaan hukum adat dalam konstitusi terdapat dalam dalam UUD 1945 yang sudah diamendemen. Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara Kesatuan Negara Republik Indonesia, yang daitur dalam undang-undang.

Secara konkrit, implementasi dari pengakuan terhadap hukum adat selanjutnya tentu saja harus dituangkan dalam undang-undang organik untuk menjalankan UUD 1945. Dalam perkembangan selanjutnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah negara memberikan kewenangan atau otonomi bagi pemerintahan daerah untuk melakukan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kehidupan sosial dan budaya masing-masing sepanjang tidak bertentang dengan hukum nasional. Dengan demikian perangkat hukum nasional sudah memberikan landasan hukum yang akuat bagi daerah untuk membuat aturan dan mengambil kebijakan untuk terkait hukum hukum adat.

Keberadaan aturan hukum termasuk hukum pidana adat tentu tidak ada artinya tanpa adanya suatu kelembagaan yang berfungsi untuk melakukan penegakan terhadap hukum adat. Hukum pidana adat sebagaimana hukum pidana lainnya juga mempunyai lembaga penegakan hukumnya khususnya lembaga peradilan yakni peradilan adat. Pemerintahan kolonial Belanda mengakui keberadaan hukum adat dan lembaga peradilan adat. Setelah Indonesia merdeka Undang-Undang No. 1 Drt.Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil kemudian menghapus keberadaan Peradilan Adat. Undang-Undang tersebut menyatakan meniadakan lembaga Peradilan desa di luar Jawa dan Madura, yang keberadaannya dijalankan sesuai dengan hukum adat. Dengan undang-undang itu hukum pidana pada dasarnya kehilangan eksistensinya secara formal.

Walupun demikian dalam realitanya secara peradilan adat masih tetap hidup di tengah masyarakatnya. Hal itu kemudian Mahkamah Agung memberikan pengakuan terhadap putusan peradilan adat yang ada. Dalam beberapa putusannya Mahkamah Agung mengakui dan mendukung putusan peradilan pidana adat. Walupun demikian hal itu tentu saja belum cukup karena tidak adanya suatu aturan ataupun norma yang secara formal menjamin pengakuan terhadap putusan peradilan pidana adat.²¹

²⁰ Yanis Maladi, *op cit*, hlm.428-429

²¹ Menurut Prof. Nyoman Serikat, adalah putusan MA No. 984 K/Pid/1996 tanggal 30 Januari 1996. Dalam putusan ini, majelis hakim menyatakan jika pelaku (*dader*) perzinahan telah dijatuhi sanksi adat atau mendapat reaksi adat oleh para pemangku desa adat, dimana hukum adat masih dihormati dan hidup subur, maka tuntutan oleh jaksa harus dinyatakan tidak dapat diterima. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5746f66360762/putusan-putusan-yang-menghargai-pidana-adat>.

Pegaturan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Baru.

Hukum Pidana Adat sebagai bagian hukum yang ada dalam masyarakat hadir dalam dua wujud baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, baik yang bagian dari hukum formil maupun hukum tidak formil. Sebagai bagian dari hukum tertulis hukum pidana adat dituangkan dalam suatu naskah bentuk peraturan perundang-undangan, sedangkan yang tidak tertulis hukum pidana adat hidup dalam pikiran masyarakat adat dan diwujudkan dalam bentuk keputusan adat oleh pemuka adat. Hukum pidana adat yang hadir dalam bentuk formil dia menjelma menjadi sebuah keputusan negara atau pemerintah yang dituang dalam suatu produk hukum oleh negara atau pemerintah. Sedangkan hukum pidana adat yang lahir dalam bentuk informal dia merupakan hukum yang hidup dalam alam pikiran masyarakat hukum adat namun mendapat pengakuan dari negara atau pemerintah.

Dalam perjalanan sejarah kehadiran hukum pidana adat mengalami berbagai bentuk dan perubahan. Pada zaman sebelum kolonial tidak ada pemisahan antara hukum adat dengan hukum negara atau pemerintah karena dia menjadi bagian dari hukum negara atau pemerintah di kerajaan-kerajaan yang ada di nusantara. Pada zaman penjajahan Belanda, hukum pidana adat bukan menjadi bagian dari hukum negara atau pemerintah namun mendapat pengakuan dari negara atau pemerintah. Hal itu ditandai dengan adanya berbagai hukum kolonial yang mengakui keberadaan hukum adat yakni dalam Pasal 131 *Indische Staatregeling* (IS).

Setelah Indonesia merdeka sepertinya terjadi pemisahan antara hukum negara dan hukum adat. Dalam berbagai hal hukum adat menjadi salah satu bentuk hukum yang ada dalam negara sedangkan di pihak lain hukum adat merupakan bagian dari hukum nasional melalui pengakuan dari negara. Konsep negara kesatuan menghendaki adanya suatu kedaulatan yang ada pada negara atau pemerintah dan menghendaki adanya suatu aturan hukum (unifikasi). Namun di pihak lain dengan semoboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, negara mengakui kondisi keberanekaragaman dalam kehidupan bangsa dan negara, termasuk aspek hukumnya. Hal itu mengakibatkan Indonesia tidak bisa melepaskan pandangan dari adanya pluralisme hukum (*legal Pluralism*).²² Oleh sebab itu terdapat keinginan untuk mempertahankan keberadaan hukum adat. Hal itu dibuktikan dengan terdapatnya pengakuan hukum adat baik secara konstitusional ataupun dalam perundang-undangan organik lainnya. Semoboyan

Keberadaan hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional mencerminkan keaburan. Hal itu ditandai dengan hadirnya Undang-Undang No.1 tahun 1946 yang mentasbihkan satu hukum pidana nasional yakni KUHP warisan Kolonial Belanda. Dengan demikian baik secara substantif, atau formil hanya ada hukum pidana nasional. Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 yang meniadakan Peradilan Adat, dengan sendirinya secara perlahan lahan

²² Suci Flambonita, Vera Novianti, Artha Febriansyah. (2021). “The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10 (Edisi Khusus ICOSAPS), hlm. 361-373

mendegradasi keberadaan hukum pidana adat. Semua fungsi pidana adat sudah diambil oleh otoritas formal. Walaupun demikian dalam fungsi yang sangat minimalis hukum pidana adat dibiarkan hidup sebagai mana adanya.

Dalam proses penyusunan KUHP Baru, juga terdapat upaya untuk tidak meniadakan keberadaan hukum pidana adat dalam tatanan hukum nasional. Hal itu kemudian ditandai dengan masuknya pengaturan mengenai hukum pidana dalam Pasal 2 yang berbunyi :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Keberadaan Pasal 2 KUHP Baru ini mengisyaratkan beberapa hal. Pertama, ketentuan ini mengakui keberadaan Hukum Pidana Adat, khususnya delik adat. Walaupun Pasal 2 ayat (1) ini menggunakan konsep “hukum yang hidup dalam masyarakat” yang maknanya mencakup juga hukum nasional, namun penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana adalah hukum pidana adat. Selanjutnya penjelasan ini menyatakan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum berlakunya hukum pidana adat. Penggunaan konsep hukum yang hidup dalam masyarakat, yang mengacu kepada konsep “*the living law*” yang sering dihubungkan dengan konsep yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich yang pada dasarnya tidak persis sama.²³ Walaupun demikian penggunaan konsep Hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP dipandang sebagai sebuah terobosan.²⁴ Walaupun demikian hal sebenarnya sesuatu yang sudah seharusnya bagi pembangunan hukum Indonesia.

Kedua, pengaturan dalam Pasal 2 KUHP ini sebaliknya bermakna sebagai pembatasan bahkan bisa menjadi dasar peniadaan hukum pidana adat itu sendiri, karena di dalamnya diatur tentang syarat yang pada dasarnya sebagai pembatasan perlakunya hukum pidana adat. Persyaratan atau pembatasan tersebut adalah:

1. Berlakunya hanya dalam tempat hukum hidup
2. Sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

²³ Franz and Keebet von Benda-Beckmann. (2009). “The Social Life of Living Law in Indonesia”, dalam Marc Hertogh, *Living Law Reconsidering Eugen Ehrlich*, Oxford and Portland Oregon, Hart Publishing, hlm. 177.

²⁴ Ahmad Rifan dan Ilham Yuli Isdiyanto. (2021). “Diametralisasi Living Law dan Kepastian Hukum dalam Pasal 2 RKUHP”, *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol.1 No.1, hlm. 20-35.

Di samping ketiga syarat di atas, masih terdapat hal yang dapat membatasi berlakunya hukum pidana adat yakni adanya kompilasi oleh pemerintah dan kompilasi itu peraturan daerah masing-masing tempa berlakunya hukum pidana adat tersebut.

Mencermati pengaturan Pasal 2 ini, maka terdapat kontradiksi antara pengakuan dan pembatasan. Pada hakekatnya hukum adat sebagai suatu norma dia hidup dan berlaku dalam masyarakatnya tanpa atau dengan pengakuan. Sebagaimana dikemukakan oleh van Vollen Hoven bahwa hukum yang ada dengan cara sendiri, tanpa terkait dengan keberadaan atau kekuasaan negara yang memaksa. Hukum adat adalah adat yang mempunyai konsekuensi hukum. Dia bersifat dinamis, dan mempunyai ide sendiri tentang perubahan.²⁵ Van Vollen Hoven selanjutnya mengemukakan bahwa hukum adat sebagian besarnya tidak tertulis dan bersifat dinamis. Hukum adat merupakan hukum yang hidup karena merupakan pencerminan dari perasaan huku yang sesungguhnya dari masyarakatna. Oleh sebab itu hukum adat merupakan suatu proses yang terus menerus dari lahir dan berkembangan sebagaimana hidup itu sendiri.²⁶ Oleh sebab itu hukum adat bisa hilang sejalan dengan perasaan hukum masyarakat dan beradaptasi dengan perkembangan. Dalam hukum adat Minangkabau hal itu misalnya terdapat dalam ungkapan: “*sakali aia gadang, sakali tapian barubah.*”. Oleh sebab itu pengaturan hukum adat dalam Pasal 2 KUHP Baru mengandung dua dimensi yang bisa kontradiktif. Di satu pihak pengaturan itu bertujuan untuk memberikan perlindungan dan di pihak lain berimplikasi membatasi bahkan pengkerdilan.

Adanya syarat atau pedoman sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dengan sendirinya akan mengkerdilan hukum adat itu sendiri, karena sebagian besar perilaku penyimpang dalam delik adat itu juga sudah diatur dalam KUHP. Seharusnya pembatas pemberlakuan hukum adat didasari pertama terhadap delik yang terkait dengan kepentingan negara atau kepentingan umum secara landung. Kedua, terhadap delik yang masyarakat adat sendiri tidak dapat menyelesaikannya dan membutuhkan campur tangan negara atau pemerintah.

Pebatasan berupa perlu adanya kompilasi perda yang mengaturnya serta penyusunan melalaui peraturan daerah secara praktis akan mematikan keberlakuan hukum adat itu sendiri. Upaya kompilasi hukum adat tentu bukan hal yang mudah. Hal itu membutuhkan proses akademik dan politis yang membutuhkan waktu.

Persoalan kedua terkait pengaturan hukum adat dalam KUHP adalah mengenai sanksi adat. Pasal 66 KUHP Baru mengatur tentang Pidana tambahan. Ayat (1) huruf f menyebutkan bahwa salah satu bentuk pidana tambaha adalah pemenuhan kewajiban adat setempat. Pengaturan ini menimbulkan berbagai konsekuensi. Pertama, penempatan pidana adat sebagai pidana tambahan mengakibatkan sanksi pidana adat bersifat subordinat, atau pelengkap saja, karena pidana tambahan hanya bisa dijatuhkan bersamaan pidana pokok. Pada hal terdapat delik-delik adat yang cukup diselesaikan dengan memberi sanksi adat saja. Oleh sebab itu bagaimana mungkin menjatuhkan pidana berupa penjatuhan pidana adat tanpa adanya pidana pokok? Konsekuensi yang juga timbul adalah bahwa penempatan sebagai pidana tambahan, akan mengakibatkann

²⁵ Franz and Keebet von Benda-Beckmann, *loc. Cit.* hlm 180

²⁶ *Ibid*, hlm.183

penegakan delik adat dan sanksi adat bukan menjadi suatu keharusan (*imperatif*) melainkan sebagai fakultatif, tergantung kepada hakim. Ketentuan ini juga mengisyaratkan bahwa penjatuhan sanksi pidana adat adalah melalui lembaga peradilan negara, bukan oleh masyarakat atau melalui peradilan adat, sehingga tidak lagi bersifat otonom.

Persoalan lain yang timbul dari pengaturan delik adat dalam KUHP Baru adalah berkaitan dengan kelembagaannya. Walaupun kelembagaan dan kewenangan kelembagaan hukum menjadi bagian dari hukum formal, namun pengaturan dalam hukum materil akan sangat menentukan implikasinya.²⁷ Dengan masuknya pengaturan hukum pidana dalam KUHP Baru mengisyaratkan bahwa telah terjadi formalisme terhadap hukum atau dengan kata lain hukum sudah bertransformasi menjadi hukum formal dan hukum tertulis. Hal itu akan berimplikasi terhadap penghapusan kelembagaan peradilan adat. Penghapusan peradilan adat akan meniadakan penegakan hukum adat oleh masyarakat adatnya dan akan menjadi hukum formal dan tertulis. Pertanyaannya yang timbul adalah apakah hukum adat dalam pemahaman KUHP Baru itu masih dapat dikatakan sebagai hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu tetap harus ada aturan yang memungkinkan adanya peradilan adat yang akan menegakkan norma hukum pidana adat substantif, sehingga keberadaan dan keberlanjutannya akan tetap terpelihara.

KESIMPULAN

Hukum pidana adat sebagai bagian dari hukum adat merupakan aturan hukum yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia, bahkan sudah ada sebelum terbentuknya negara Indonesia. Hukum pidana adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat adatnya. Oleh sebab itu negara berkewajiban untuk melindungi dan memajukan hukum adat dan masyarakat adatnya sebagian bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia keseluruhan. Keberadaan hukum pidana adat pada hakekatnya tidak membutuhkan otoritas manapun, karena dia hidup bersamaan dengan masyarakat adatnya. Walaupun demikian Negara melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan berkewajiban untuk melindungi dan memajukan hukum pidana adat namun tetap dalam batasan filosofi bangsa dan negara. Pengaturan hukum pidana adat dalam KUHP Baru di satu pihak bertujuan untuk melindungi keberadaan hukum pidana adat, namun di pihak berimplikasi hal membahayakan eksistensi atau kepada kemunduran hukum pidana adat itu sendiri karena adanya persyaratan dan pembatasan berlakunya. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah aturan yang melindungi hukum pidana adat tersebut untuk hidup sesuai dengan aturannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rifan dan Ilham Yuli Isdiyanto. (2021). "Diametralisasi Living Law dan Kepastian Hukum dalam Pasal 2 RKUHP", *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol.1 No.1.
Barda Nawawi Arief. (2009). *Tujuan dan Pedoman Pidanaaan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

²⁷ Faisal Muhammad Rustamaji. (2021). "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.10, No. 2, hlm. 291-308

- Dewi Wulansari. (2009). *Hukum Adat Indonesia Sebelum Penjajahan*, Refika Aditama: Jakarta.
- Edy Ikhsan. (2015). "Land Tenure of the Malay People in North Sumatera: From Normative Trap to the Historical Denial", dalam *Hasanudin Law Review*, (2) 3.
- Faisal Muhammad Rustamaji. (2021). "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.10, No. 2.
- F. Budi Hardiman. (2006). *The Structural Position of the Ethnic Group, and the relationship between Ethnic Groups in the Nation and State Life in Indonesia*, dalam Indonesia Ignas Tri (ed) National Commission on Human Rights, Jakarta: Komnas HAM.
- Franz and Keebet von Benda-Beckmann. (2009). "The Social Life of Living Law in Indonesia", dalam Marc Hertogh, *Living Law Reconsidering Eugen Ehrlich*, Oxford and Portland Oregon, Hart Publishing.
- Geoffrey Swenson. (2018). "Legal Pluralism in Theory and Practice", *International Studies Review*, Vol. 0, No.1.
- H.R. Otje Salman. (2007). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: PT Alumni.
- Lilik Mulyadi (2013). "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia, Pengkajian, Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya:", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (2)2.
- Imam Sudiat. (1978). *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Muladi dan Diah Sulistyani. (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT Alumni.
- Nur Rochaeti, Rahmi Dwi Sutanti. (2018) "Kontribusi Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 3.
- Salim H.S, 2013, *Penerapan teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.